



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2018



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN**

2019

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 ini disusun, selain sebagai pemenuhan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2018.

Secara umum, seluruh target dan sasaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan telah dapat dicapai sesuai yang diperjanjikan.

Untuk mewujudkan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang handal dalam mengawal pelaksanaan kebijakan dan program-program, agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis, dan tepat sasaran. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan akan terus menerus melakukan upaya-upaya perbaikan pelaksanaan pengawasan intern, sesuai fungsinya sebagai penjamin kualitas (*Quality Assurance*) dan memberikan layanan konsultasi (*Advisory Services*).

Laporan Kinerja diharapkan selain dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan perencanaan di masa yang akan datang serta dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi pejabat struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Tersusunnya Laporan Kinerja ini merupakan hasil kerja semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan dan masukan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Tersusunnya Laporan Kinerja ini merupakan hasil kerja semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan dan masukan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Painan, Januari 2019

DAILIPAL, S.Sos, M.Si
NIP. 19860805 199009 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja tertuang dalam PP no 6 tahun 2010 pada Bab III Pasal 6 Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan penertiban Nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Peraturan Kepala Daerah.
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Peraturan Kepala Daerah.
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Peraturan Kepala Daerah.

Kewenangan Pemadam Kebakaran menurut PP.Satuan Polisi Pamong Praja tertuang dalam PP no 6 tahun 2010 pada Bab III Pasal 6 Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

- f. Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pencegahan dan proteksi, penyelamatan

dan pemadaman kebakaran berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.


Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pada Pasal 4 yaitu menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Sedangkan pemadam kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pencegahan dan pemadam kebakaran dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Struktur Organisasi



Gambar 1.2

Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Pesisir Selatan

1.3 SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Berikut susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan :

1. Kepala Satuan membawahi :
2. Sekretaris membawahi
 - Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat membawahi
 - Kasi Operasional, Pengendalian dan Pengamanan Objek Vital
 - Kasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - Kasi Perlindungan Masyarakat
4. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah membawahi
 - Kasi Perundang-Undangan
 - Kasi Penegakan Perundang-undangan
 - Kasi Pelatihan Teknis dan Tindak Internal

5. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran membawahi
 - Kasi Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran
 - Kasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran
 - Kasi Pencegahan dan Proteksi Kebakaran
6. Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai kekuatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.3, 1.4, 1.5 dan 1.6 di bawah ini :

Tabel 1.3.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Gol.	PNS	Honorer	Jumlah
I	-	-	-
II	23	171	194
III	18	-	18
IV	8	-	8
TOTAL	49	171	220

Tabel 1.3.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	PNS	Honorer	Jumlah
Laki-Laki	47	161	208
Perempuan	2	10	12
TOTAL	49	171	220

Tabel 1.3.3
Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	PNS	Honorer	Jumlah
SLTP	-	-	-
SLTA	29	171	200
D. III	-	-	-
S. 1	14	-	14
S. 2	6	-	6
TOTAL	50	171	220

1.4 ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Satuan Polisi Pamong Praja Mempunyai tugas pokok Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat memiliki peran penting di dalam pembangunan, oleh karenanya isu strategis merupakan langkah awal didalam proses pembangunan daerah sebagai berikut :

- a. Penguatan peran struktur sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang taat hukum sehingga terwujudnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sehingga tercapainya penegakan peraturan daerah yang adil dan tepat sasaran;
- c. Peningkatan intensitas koordinasi dengan instansi teknis dan vertikal dalam menangani kondusitas ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Kompetensi SDM belum sesuai kebutuhan layanan;
- e. Peningkatan Peran masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran.

1. Much research concerning the natural history of the
North American

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 tahun 2016. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1 VISI DAN MISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 Visi Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 adalah :

**Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul,
Agamis dan Sejahtera**

Visi Kabupaten Pesisir Selatan dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang merupakan bagian dari proses menuju cita-cita tersebut. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Selatan, maka dijabarkan kedalam misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai – nilai budaya Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS – SBK).
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang

Guna untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, setiap instansi/ organisasi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Melalui penjabaran misi, diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi / organisasi tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan. Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan untuk mewujudkan visi berkontribusi terhadap misi pertama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat

2.3 Misi, Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan Visi Kepala Daerah, telah ditetapkan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-

201. Rumusan tujuan akan menguraikan kepada pembacanya secara terinci, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Berdasarkan karakteristik tujuan yang dituliskan di atas, termasuk antara lain:

Tujuan dan Sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Misi	No	Tujuan	Indikator Tujuan	No	Sasaran Strategis
Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat	1	Mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Tingkat disiplin dan kesadaran masyarakat terhadap Trantibum serta penanganan kebakaran	1	Penegakan Perda / Perkada - Meningkatkan upaya penindakan pelanggaran Perda dan Perkada - Meningkatkan penegakan Perda dan Perkada
				2	Pencegahan dan penyelamatan kebakaran - Meningkatkan penyelamatan kebakaran - Meningkatkan pencegahan kebakaran

2.4 STRATEGI (CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN)

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijakan, program beserta kegiatan-kegiatan yang merupakan rencana menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi untuk mengantisipasi keadaan yang mungkin terjadi dimasa mendatang. Dalam merancang strategi yang akan digunakan, dapat dilakukan suatu analisis lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan metode analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats), yang pada dasarnya dikelompokkan ke dalam kelompok strategi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja pemerintah daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2018, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan merumuskan strateginya yang terjabar kedalam Program dan Kegiatan.

2.5 PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 yang telah ditetapkan berpedoman pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yang telah mengalami revisi sehingga Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2018 dengan penjelasan tercantum pada tabel 2.2:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2018

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2018
1.	Penegakan Perda/ perkada	Persentase Penurunan gangguan Trantibum	75%
2.	Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	Persentase Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	75%

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dijadikan sebagai dasar pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir tahun 2018.

Untuk pencapaian Indikator Kinerja diatas, penunjang pelaksanaan melalui beberapa program sebagai berikut:

A. PROGRAM UTAMA

1. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 273.015.262,- dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. . Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban umum
2. Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan anggaran sebesar Rp.332.652.075,20,- dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Forum Penegakan Perda

- b. Operasi PAM Balimau Paga
- c. Operasi Pengamanan Festival Langkisau
- d. Operasi Pengamanan Kegiatan Festival Langkisau
- e. Operasi PAM Lebaran

Program Penanganan Tanggap Darurat dengan anggaran sebesar Rp. 2.177.081.350,- dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Operasional Pemadam Kebakaran

B. PROGRAM PENUNJANG

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran sebesar Rp. 1.465.001.329,45,- dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
 - h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU
 - i. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - j. Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - k. Penyediaan Jasa Pengaman Kantor
 - l. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran sebesar Rp. 497.120.250,- dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengadaan Peralatan gedung Kantor
 - b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
 - c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 350.045.052.75,- dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengadaan Pakaian Beserta Perlengkapannya

2.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2016-2021 dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat yang dapat dilihat pada tabel 2.3 :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi permendagri 86 Tahun 2018	Sumber Data	Target Capaian Tiap Tahun					Peringkat yang pernah	
					2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	Penegakan Perda/ Perkada	Persentase Penurunan gangguan Trantibum	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA $\frac{\text{Jumlah pelanggaran PERDA}}{100} \times \%$	Bidang Trantim dan Penegakan Perda	70%	73%	75%	77%	80%	85%	Sangat Baik & Baik
2	Pencegahan dan Penyelamatan kebakaran	Penurunan Angka Kebakaran	Jumlah Kasus kebakaran di wilayah manajemen kebakaran (WMMK) dalam waktu maksimal 15 menit $\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMMK}}{100} \times \%$	Bidang Pemadam Kebakaran	52,38 (22/42 x 100)	61,22 (30/49 x 100)	75,56 (54/71 x 100)	80,85 (38/47 x 100)	87,500 (5/40 x 100)	90,00 (36/40 x 100)	Sangat Baik & Baik

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kewajiban dalam bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan dalam pemeliharaan Ketentraman masyarakat dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat khususnya pada Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki kewajiban untuk penyajian Laporan Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang disusun sesuai ketentuan.

Capaian Kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Capaian Kinerja diatas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi meliputi antara lain :

- a) Meningkatnya penanganan pelanggaran dengan tindakan yang tepat
Meningkatnya kualitas pelayanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- b) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat
- c) Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018
- d) Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

- a) Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis.

Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1

Tabel 3.1

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Kurang Baik

Rencana Kerja Pemerintah Daerah beserta evaluasi sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 adalah sebagai berikut pada table 3.2 :

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		2018	
			Target	Realisasi
(1)	(2)		(3)	(4)
Penegakan Perda / Perkada	1.	Persentase penurunan gangguan trantibum	75 %	96%
Pencegahan dan penyelamatan kebakaran	1.	Persentase pencegahan dan penyelamatan kebakaran	75%	75%

Sasaran 1. Meningkatkan Penegakan Perda/perkada

Pada tabel dibawah ini penyelesaian kasus yang telah ditangani selama 2016 sampai 2018 adalah sebagai berikut :

No	uraian	Penyelesaian Kasus			Ket
		2016	2017	2018	
1.	Kasus Pekat	22	73	15	
2.	Penertiban IMB	3	-	-	
3.	Penertiban Anak Sekolah bolos jam belajar	70	115	97	
4.	Penertiban Ternak Lepas	25	-	-	
5.	Penertiban Galian C	-	15	2	
6.	Anak sekolah mengisap lem	-	-	3	
7.	Penyitaan mesin Jepot/ judi	-	-	7	

Realisasi sasaran strategis Tahun 2016 - 2018 dengan indikator kinerja Sasaran Meningkatkan Penegakan Perda/Perkada, adapun realisasi kasus pekat pada tahun 2016 terdapat 22 kasus dan pada tahun 2017 terjadi peningkatan yang begitu tinggi melonjak menjadi 73 kasus, disebabkan kurangnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016.

walaupun begitu kami harus tetap konsisten dalam penegakan Peraturan Daerah agar target tahun 2021 dapat tercapai.

a. Langkah - langkah dan Upaya Penegakan Penegakan Peraturan Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan Penegakan Peraturan Daerah secara optimal dengan keterbatasan anggaran yang ketersediaan satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terus melaksanakan tugasnya sebagai penegakan peraturan daerah tersebut. Dan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada. Dengan melakukan Patroli rutin dan operasi penegakan Perda di beberapa wilayah di kabupaten Pesisir Selatan.

b. Faktor Keberhasilan meningkatkan Penegakan Perda/Perkada

Faktor Keberhasilan dapat dilihat dari :

a. Internal

Perlu adanya pemberian reward dari pimpinan kepada seluruh anggota Satpol PP dan Damkar dan motivasi kerja, sehingga ada dorongan untuk bekerja lebih baik dan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Eksternal

- Adanya bantuan berupa dana dari Pemerintah Daerah serta dari pihak terkait yang ikut membantu melaksanakan tugas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran khususnya pada Penegakan Perda No. 01 Tahun 2016.
- Adanya pembentuk Tim SK 4 (beranggota instansi terkait yakni Satpol PP dan Damkar, Dinas Lingkungan Hidup, Kepolisian Daerah, Korem., POM, dan lain-lain).
- Meningkatkan koordinasi dan pengawasan dengan Camat dan walinagari serta tokoh masyarakat untuk mendapatkan informasi-informasi yang berhubungan dengan gangguan tibus dan tranmas.
- Meminta peran serta masyarakat untuk selalu memberikan informasi-informasi tentang pelanggaran Peraturan Daerah.

c. Hambatan dalam meningkatkan Penegakan Perda/Perkada

1. Banyaknya pegawai yang berstatus suka relawan, selalu tumpang tindih tugas dan fungsi masing-masing sehingga tidak ada tanggungjawabnya, kurangnya dana serta masih kurangnya sarana prasarana.
2. Adanya organisasi dari masyarakat itu sendiri yang membela pelanggar Perda dan masih banyak yang belum mengetahui peraturan yang dibuat oleh pemerintah, serta Pemerintah Daerah belum tegas dalam membuat keputusan maupun peraturan tentang Perda tersebut.
3. Kurangnya personil Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk operasional kelapangan

4. masih kurangnya dana oprasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mengakibatkan masih belum optimalnya operasi penegakan Perda.
5. Kurangnya SDM Anggota dalam operasional dilapangan
6. Kurangnya anggota PPNS DAN belum PPNSnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
7. Kurangnya sarana dan prasarana operasional mendukung dalam operasi penegakan peraturan daerah, sehingga keterlambatan dalam melaksanakan tugas.

d. Tindak lanjut hambatan dalam pelaksanaan Pelanggaran Perda

1. Diadakannya evaluasi dan bintek-bintek, sosialisasi serta pelatihan khusus, memanfaatkan dan mengoptimalkan sarana prasarana yang seadanya dan dana yang cukup serta memberikan motivasi kerja kepada seluruh anggota sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
2. Memberikan sosialisai kepada seluruh Masyarakat tentang perda No. 01 Tahun 2016 serta Pemerintah Daerah harus mengeluarkan aturan yang harus diikuti, harus dipahami, yang harus ditaati oleh siapapun termasuk SKPD terkait yang ikut turut dalam penegakan perda.
3. Perlu adanya reward dari pimpinan kepada seluruh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan motivasi kerja, sehingga ada dorongan untuk bekerja lebih baik dan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Memberikan penganggaran dalam rangka penambahan sarana dan prasarana yang menunjang yang dapat meningkatkan kinerja Satpol PP.

5. Pemerintah harus lebih giat lagi dalam bekerja, dana yang diperlukan sekiranya dapat ditambahkan guna memperbaiki kinerja Satpol PP sehingga nantinya lebih meningkat
6. Kurangnya SDM Anggota Satuan Polisi Praja dan Pemadam Kebakaran
7. Pemerintah harus lebih tegas dalam mengambil suatu kebijakan.
8. Rekrutmen pegawai anggota Satuan Polisi Pamong Praja harus lebih jelas.
9. Penghasilan untuk pegawai Satuan Polisi Pamong Praja harus jelas
10. Status pegawai anggota Satuan Polisi Pamong Praja harus jelas.

e. Program Pendukung dalam pelaksanaan Pelanggaran Perda

- ❖ Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan kegiatan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum,
- ❖ Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal dengan kegiatan Forum Penegakan Perda.

Berikut data realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase kasus PERDA yang diselesaikan Tahun 2016 dan 2018

Tabel

Realisasi dan Capaian Penurunan Penegakan Perda/ Perkada yang diselesaikan Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Jumlah Penurunan angka pelanggaran Perda	%	85	99	116,47

Formulasi capaian indikator kinerja Persentase kasus PERDA yang diselesaikan

$$\frac{\text{Penyelesaian penegakkan PERDA}}{\text{Jumlah pelanggaran PERDA}} \times 100 \%$$

Sumber data : Permendagri 86 Tahun 2017

DOKUMENTASI PELANGGARAN PERDA/ PERKADA



ANAK SEKOLAH MENGHISAP LEM



ANAK SEKOLAH BOLOS WAKTU JAM BELAJAR



KASUS ASUSILA

Sasaran 2. Meningkatkan Pencegahan dan penyelamatan kebakaran

Pada tabel dibawah ini penyelesaian Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran yang telah ditangani selama 2016 sampai 2018 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Penyelesaian kasus			Ket
		2016	2017	2018	
1.	Kebakaran Lahan	3	6	4	
2.	Kebakaran Pasar	2			
3.	Kebakaran Mobil	1	2	1	
4.	Kebakaran Rumah	39	35	29	

Realisasi penyelesaian Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran tidak relevan sudah menunjukkan penurunan antara Tahun 2016 - 2018 dengan komitmen dan mengoptimalkan upaya dan sumber daya yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan agar optimis mencapai target tahun 2021.

a. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan Peningkatan pencegahan dan penyelamatan kebakaran adalah :

1. Saranan dan prasana yang tersedia siap siaga dalam menjalankan tugas
2. Personil anggota yang cukup dan terampil/ terlatih dalam memadamkan api
3. Dalam penyelenggaraan pencegahan dan penyelamatan kebakaran perlu didukung oleh personil anggota yang memadai dan adanya anggaran yang tersedia.

Untuk program yang mendukung capaian kinerja ini adalah Program Penanganan Tanggap Darurat dengan kegiatan Operasional Pemadam Kebakaran.

b. Hambatan dalam meningkatkan Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran

- Sarana dan prasarana yang kurang sehingga jarak tempuh untuk mencapai titik kebakaran sangat jauh di akibatkan kurangnya kendaraan operasional kebakaran
- Personil anggota pemadam kebakaran yang masih kurang sehingga dalam satu tim kurang personilnya
- Personil anggota pemadam kebakaran kurang terlatih karena diakibatkan tidak adanya anggaran untuk melatih personil tersebut
- Kurangnya SDM Anggota Pemadam Kebakaran

c. Tindak lanjut hambatan dalam meningkatkan Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran

- ❖ Diadakannya evaluasi dan bintek-bintek, pelatihan khusus bagi personil anggota pemadam kebakaran, agar personil lebih ahli dan tanggap dalam penyelamatan kebakaran.
- ❖ Memberikan sosialisasi kepada seluruh Masyarakat tentang tentang bahaya kebakaran dan cara penanggulangannya secara manual
- ❖ Sarana dan prasarana di setiap kecamatan harus memiliki kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan saat ini baru ada pada 4 kecamatan, sedangkan kecamatan di pesisir selatan 15 kecamatan maka perlu penambahan armada pemadam kebakaran.
- ❖ Perlu adanya reward dari pimpinan kepada seluruh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan motivasi kerja, sehingga ada dorongan untuk bekerja lebih baik dan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- ❖ Memberikan penganggaran dalam rangka penambahan sarana dan prasarana yang menunjang yang dapat meningkatkan kinerja Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

- ❖ Pemerintah harus lebih giat lagi dalam bekerja, dana yang diperlukan sekiranya dapat ditambahkan guna memperbaiki kinerja Satpol PP dan pemadam kebakaran sehingga nantinya lebih meningkat.
- ❖ Pemerintah harus lebih tegas dalam mengambil suatu kebijakan.
- ❖ Rekrutmen pegawai anggota Satuan Pemadam Kebakaran harus lebih jelas.
- ❖ Penghasilan untuk pegawai Satuan Pemadam Kebakaran harus lebih jelas.
- ❖ Status pegawai anggota Satuan Pemadam Kebakaran harus lebih jelas.

d. Program Pendukung dalam meningkatkan Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran

- ✓ Program Penanganan Tanggap Darurat dengan kegiatan Operasional Pemadam Kebakaran.

Berikut data realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase kasus PERDA yang diselesaikan Tahun 2016 dan 2018

Tabel
Realisasi dan Capaian indikator kinerja Persentase pencegahan dan penyelamatan kebakaran yang diselesaikan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase pencegahan dan penyelamatan kebakaran	%	75	75,56	99,25%

Formulasi capaian indikator kinerja Persentase pencegahan dan penyelamatan kebakaran yang diselesaikan

$$\frac{\text{Jumlah Kasus Kebakaran di WKM dalam waktu maksimal 15 menit}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100\%$$

Sumber data : Permendagri 86 Tahun 2017

DOKUMENTASI MENINGKATKAN PENCEGAHAN DAN PENYELAMATAN
KEBAKARAN



DOKUMENTASI KEBAKARAN RUMAH



DOKUMENTASI KEBAKARAN LAHAN



DOKUMENTASI KEBAKARAN LAHAN



DOKUMENTASI KEBAKARAN RUMAH



DOKUMENTASI KEBAKARAN RUMAH



DOKUMENTASI KEBAKARAN RUMAH



DOKUMENTASI KEBAKARAN RUMAH

3.2. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan Pengamanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran didukung oleh pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk tahun 2018 ini anggaran, realiasi keuangan dan capaian anggaran untuk masing-masing pelaksanaan program dan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat lebih jelas dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3

Realisasi Anggaran Kinerja sampai bulan 31 Desember 2018

No.	Sasaran	Anggaran	Realisasi	Target
1.	Penegakan Perda / Perkada	325.229.407,00	294.291.800,00	90,49%
2.	Pencegahan dan penyelamatan kebakaran	2.101.398.950,00	2.083.610.781,00	99,15%
Total		2.426.628.357,00	2.377.902.581,00	94,82%

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Sasaran 1. Meningkatkan Penegakan Perda / Perkada

Dalam meningkatkan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan maka diperlukan peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang ada contohnya dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang khusus agar anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bisa mengembangkan diri dan meningkatkan keterampilannya, serta kurangnya dana dan sarana prasarana diharapkan pemerintah memperhatikan dengan mengalokasikan sedikit lebih banyak anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran agar penyediaan sarana dan prasarana dapat dicapai, dan memberikan ketertiban, keamanan serta kenyamanan kepada masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam menegakan Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2016 tentang Penegakan Perda. Untuk mendukung kegiatan tersebut perlu ada Sarana dan prasarana yang cukup, personil anggota yang lengkap. Perlu adanya reward dari pimpinan kepada seluruh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan motivasi kerja, sehingga ada dorongan untuk bekerja lebih baik dan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Memberikan pelatihan-pelatihan khusus kepada pegawai Satpol PP dan Pemadam Kebakaran yang berguna untuk meningkatkan kualitas kerja.

Sasaran 2. Meningkatkan Pencegahan dan penyelamatan kebakaran

Peningkatan pencegahan dan penyelamatan kebakaran mempunyai tugas yang berat sehingga harus di dukung oleh sumberdaya yaitu :

- Sarana dan Prasarana yang tersedia cukup memadai
- Sumberdaya manusia yang masih kurang jumlah Pemadam Kebakaran yang dimiliki oleh Pemadam Kebakaran, jumlah ideal personil pemadam kebakaran satu mobil berjumlah 9 orang sedangkan yang ada sekarang 5 orang
- Masih kurangnya pos pemadam kebakaran yang ada di kabupaten pesisir selatan, luas wilayah yang dilayani oleh pos pemadam kebakaran tidak kebanding dengan jumlah pos yang ada, hal tersebut mengakibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran belum optimal dalam memenuhi standar tingkat waktu tanggap yaitu ≤ 15 menit harus sudah sampai ditempat kejadian kebakaran. Hal ini juga menyebabkan respond time armada kebakaran kurang cepat dalam penanggulangan kebakaran. ada dikabupaten pesisir selatan

4.2. SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Kerjasama yang lebih baik dengan *stakeholders* atau pemangku kepentingan baik dengan ASN di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga terlaksana pencapaian target indikator kinerja

yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten:

2. Melakukan Pengawasan dan Pengamanan terhadap pelanggaran perda di Kabupaten Pesisir Selatan yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan serta untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah;
3. Melakukan pembinaan terhadap pelanggaran perda dan perkara bagi pegawai dan Anak sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai dan pendidikan agar supaya lebih baik yang ada di masyarakat.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Pesisir Selatan

DAILIPAL S.Sos, M.Si
NIP. 19680805 199009 1 001



LAPORAN KINERJA

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

TAHUN ANGGARAN 2018



**LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS EVALUASI
LAPORAN KINERJA
DARI INSPEKTORAT**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

TAHUN ANGGARAN 2019